

Research Article

Determination of Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: A Case Study of Decision Number 8/Pdt.P/2024/PA.Plk of the Palangka Raya Religious Court

Dewi Puruhita Suci

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
E-mail: hammamnur11@student.uns.ac.id

Mutiara Dewi Lestari

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
E-mail: dewimutiara476@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Annujum: Journal of Humaniora and Law.

Received : November 25, 2025
Accepted : January 25, 2026

Revised : Desember 19, 2025
Available online : January 31, 2026

How to Cite: Dewi Puruhita Suci, & Mutiara Dewi Lestari. (2026). Determination of Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: A Case Study of Decision Number 8/Pdt.P/2024/PA.Plk of the Palangka Raya Religious Court. *Annujum: Journal of Humaniora and Law*, 2(1), 36–40.
<https://doi.org/10.63738/annujum.v2i1.26>

Abstract

Inheritance law is a crucial aspect of Islamic family law as it concerns the continuation of property rights after a person's death. In Indonesia, Islamic inheritance law has been formally codified through the Compilation of Islamic Law (KHI), yet in practice, the determination of heirs is often required not only to resolve family disputes but also for administrative purposes such as bank account settlement or insurance claims. This article aims to analyze the application of Islamic inheritance law through the case study of Decision Number 8/Pdt.P/2024/PA.Plk at the Palangka Raya Religious Court regarding a petition for the determination of heirs of a deceased who left behind a wife and children. This study employs a normative juridical approach and library research, with descriptive-analytical methods. The findings indicate that the panel of judges confirmed the wife and three children as legal heirs based on the provisions of the Qur'an, hadith, and Articles 171–177 of the KHI, while ensuring no impediments to inheritance as regulated in Article 173 of the KHI. The ruling aligns with the principles of faraidh and demonstrates that Islamic inheritance law can operate in harmony with Indonesia's legal system, particularly in providing legal certainty for heirs in administrative matters.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Heirs, Compilation of Islamic Law, Court Decision.

Penetapan Ahli Waris dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plk Pengadilan Agama Palangka Raya

Abstrak

Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam karena menyangkut kelanjutan hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris Islam telah memperoleh legitimasi formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam praktiknya penetapan ahli waris seringkali diperlukan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, melainkan juga untuk kepentingan administratif seperti pencairan tabungan atau klaim asuransi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris Islam melalui studi kasus Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai permohonan penetapan ahli waris seorang pewaris yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta metode analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan istri dan ketiga anak pewaris sebagai ahli waris sah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan Pasal 171-177 KHI, serta memastikan tidak adanya penghalang waris sebagaimana Pasal 173 KHI. Putusan ini sejalan dengan prinsip *faraidh* dan menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat berjalan beriringan dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi kepentingan administratif para ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Ahli Waris, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam karena menyangkut kelanjutan hak kepemilikan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam Islam, persoalan waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah an-Nisa ayat 7, 11-12, dan 176. Di dalam ayat-ayat tersebut, ditegaskan terkait siapa saja yang berhak untuk mendapat warisan dari seseorang serta berapa banyak bagian yang diterima oleh setiap orangnya. Hal inilah yang membedakan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat atau hukum waris Barat yang tertera didalam KUHPerdara, yang lebih banyak mengandalkan asas kebiasaan atau kontrak sosial daripada aturan yang baku (Amir Syarifuddin, 2026).

Di Indonesia sendiri, hukum waris Islam telah dikodifikasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 171 huruf (a) KHI dijelaskan bahwa pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing¹. Adanya KHI ini sendiri menjadi bukti bahwa hukum waris Islam telah mendapatkan legitimasi formal sebagai hukum positif di Indonesia, terutama bagi masyarakat Muslim.

Namun, dalam praktiknya, persoalan waris seringkali muncul bukan semata karena konflik keluarga, melainkan kebutuhan administrative. Misalnya pencairan tabungan bank, klaim asuransi, dan lain-lain yang membutuhkan dokumen penetapan ahli waris dari pengadilan. Oleh kare itu, kami rasa studi kasus putusan pengadilan dapat menjadi acuan untuk memahami bagaimana hukum waris Islam bekerja dalam realitas hukum Indonesia.

Dalam Artikel ini, akan dibahas Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plk yang memuat terkait permohonan penetapan ahli waris seorang pewaris yang meninggalkan istri dan anak-anaknya. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian putusan dengan prinsip hukum waris Islam serta relevansinya dengan praktik hukum perdata Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah penerapan hukum waris Islam di Indonesia melalui putusan Pengadilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama berasal dari dokumen Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plk Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai objek kajian. Putusan tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap ketentuan hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur hukum waris Islam berupa buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait. Literatur tersebut berfungsi sebagai bahan acuan untuk menentukan kesesuaian antara putusan hakim dengan teori hukum waris Islam dan praktiknya dalam kehidupan nyata. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Artinya penelitian ini pertama-tama akan mendeskripsikan isi putusan, mulai dari kronologi perkara, dasar hukum yang dipakai hakim, hingga amar putusannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Putusan

Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA/Plk adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2024. Pemohon dalam perkara ini adalah Supriati binti Katiyar, selaku istri pewaris beserta ketiga anaknya, yakni Fikri Yahya Arjuwan bin Rohli, Rafid Arifin bin Rohli, dan Raida Nadhira binti Rohli. Pewaris dalam perkara ini bernama Rohli Rohaidin bin Abdul Majid M. Zein, yang meninggal dunia pada 12 November 2023 di Palangka Raya.

Dalam kasus ini, para pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari pewaris untuk keperluan pencairan tabungan pewaris di Bank CIMB Niaga. Dalam persidangan, majelishakim memeriksa beberapa barang yang dijadikan bukti, yakni berupa akta nikah, akta kelahiran ketiga anaknya, akta kematian pewaris, surat keterangan ahli waris dari kelurahan, dan juga keterangan yang disampaikan oleh dua saksi yang turut dihadirkan pada saat persidangan. Dari seluruh bukti tersebut, hakim menyatakan bahwa hubungan keluarga antara pemohon dan pewaris terbukti sah.

Majelis hakim mempertimbangkan kasus ini berdasar pada Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11-12 mengenai ketentuan ahli waris, serta Pasal 171-174 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang definisi ahli waris dan kedudukannya. Hakim juga menegaskan bahwa tidak ditemukannya sebab penghalang waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KHI.

Amar putusan menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, menetapkan istri dan ketiga anak pewaris sebagai ahli waris sah, dan mengenakan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 245.000. Putusan ini bersifat voluntair, karena tidak terdapat pihak lawan atau sengketa di antara para ahli waris.

Analisis Hukum Waris Islam

Dalam hukum Islam, bagian ahli waris telah ditentukan secara jelas. Istri memperoleh bagian 1/8 dari harta peninggalan apabila pewaris meninggalkan anak. Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 11, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*"

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176-177 KHI. Pasal 176 menyebutkan bahwa apabila anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu disbanding dengan anak perempuan. Sementara Pasal 177 menegaskan bahwa janda atau dudamendapat 1/8 bagian jika pewaris meninggalkan anak.

Dalam putusan ini, meskipun hakim tidak merincikan terkait harta warisan serta pembagiannya karena perkara ini hanya perihal penetapan ahli waris sah, namun dalam praktiknya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tidak ada ahli waris yang dikeluarkan secara tidak sah, dan tidak ada pihak yang diabaikan haknya. Dengan demikian, putusan ini telah sejalan dengan prinsip faraidh yang berlaku dalam hukum Islam.

Mengenal Waris Melalui Studi Kasus

Melalui studi kasus perkara ini, didapatkan pemahaman bahwa hukum waris Islam di Indonesia tidak hanya dipraktikkan untuk menyelesaikan konflik, namun juga berperan penting dalam urusan administrative. Penetapan ahli waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris di Lembaga Keuangan, seperti Bank di kasus ini. Tanpa adanya penetapan ini, seringkali pihak ketiga enggan mencairkan asset pewaris karena dikhawatirkan menyalahi aturan hukum.

Selain itu, dari kasus ini dapat kita pelajari juga, bahwa padapraktiknya, hukum waris Islam dapat berjalan beriringan dengan hukum positif Indonesia. Melalui KHI dan kewenangan Pengadilan Agama, norma-norma syar'i dalam Al-Qur'an dan hadis diterjemahkan dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa hukum waris Islam bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar hidup dalam praktik hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa penetapan ahli waris tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki peran penting dalam kepentingan administratif, seperti pencairan tabungan atau pengurusan aset pewaris di lembaga keuangan. Majelis hakim dalam putusan tersebut menetapkan istri dan ketiga anak pewaris sebagai ahli waris sah dengan mendasarkan pertimbangannya pada Al-Qur'an, hadis, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171-177, sekaligus memastikan tidak adanya penghalang waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 KHI. Putusan ini menunjukkan bahwa praktik hukum waris Islam di Indonesia dapat berjalan harmonis dengan sistem hukum nasional, memberikan kepastian hukum, serta menjaga agar prinsip faraidh tetap terimplementasi dengan baik. Dengan demikian, hukum waris Islam bukan sekadar norma teoretis, tetapi benar-benar hidup dan relevan dalam praktik hukum nasional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim, baik dalam ranah keagamaan maupun administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.

Fitria, R. (2021). Penentuan Ahli Waris dalam Penetapan Pengadilan Agama: Analisis Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 3(1), 45-60. (Referensi ini berguna untuk mendukung pernyataan Anda di baris mengenai pentingnya kepastian hukum bagi pihak bank).

Hasanah, U. (2023). Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Praktik Pembagian Waris di Indonesia. *Yustisia: Jurnal Hukum dan Syariah*, 5(2), 112-128.

Maulana, A., & Saputra, H. (2024). Prosedur Permohonan Voluntair dalam Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 6(1), 15-30.

Pengadilan Agama Palangka Raya. *Putusan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Plk*. Palangka Raya: PA Palangka Raya, 2024.

Sari, I. P., & Rohman, A. (2022). Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran dan Akta Nikah dalam Perkara Penetapan Ahli Waris. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(4), 210-225.